

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bumi dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat bisa dipisahkan, beragam keanekaragaman didalamnya menciptakan hubungan antara manusia dengan yang lainnya. Ikatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik yang harus dipatuhi oleh semua pihak, dan menciptakan peraturan yang harus dipatuhi.

Indonesia sebagai negara hukum selalu mengatur ketentuan yang diperlukan bagi warga negaranya, namun banyaknya peraturan yang telah disahkan juga tidak menutupi kemungkinan adanya kekosongan hukum di negara ini, sehingga diperlukannya perkembangan hukum agar hukum dapat hidup bersamaan dengan kebutuhan warga negara dan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut. Manusia mempunyai peran yang penting dalam pergaulan hidup sehari-hari, sebab merekalah yang menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan. Manusia memiliki kebutuhannya tersendiri, dan dengan usaha dan kerja keras maka kebutuhannya dapat terpenuhi.¹ Perbedaan kepentingan dan kebutuhan manusia dapat menimbulkan konflik, maka hukum harus mengatur perihal yang menjadi permasalahan agar konflik dapat diselesaikan dengan baik. Dengan terciptanya peraturan hukum, maka semua pihak harus menaati peraturan hukum, jika melanggarnya maka dikenakan sanksi.

¹ Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm 4

Seringkali dalam suatu hubungan hukum, kita temukan adanya pihak yang tidak memenuhi kewajiban terhadap pihak lain, hal tersebut yang menyebabkan kerugian dan tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pihak lain. Sehingga untuk mempertahankan hak dan kewajibannya, seorang harus bertindak sesuai hukum yang berlaku. Jika seseorang tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, pihak yang merasa dirugikan dapat meminta bantuan kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah mereka. Dalam menuntut hak serta kewajiban, dibutuhkan mengenai tata cara agar tuntutan tersebut sesuai dengan hukum. Adapun mengenai hukum yang mengatur hal tersebut dinamakan dengan hukum acara perdata.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan tentang pelaksanaan hukum perdata materiil. Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, cara memeriksa dan cara memutusnya, serta bagaimana pelaksanaan putusan². Tujuan dari hukum acara perdata yaitu agar masyarakat dapat mempertahankan hak keperdataannya, dan juga agar penyelesaian sengketa perkara perdata atau pemulihan hak keperdataannya tidak dengan main hakim sendiri. Akan tetapi dengan mengikuti ketentuan yang sudah diatur dalam hukum acara perdata, sehingga terwujudnya kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Hukum perdata merupakan cabang hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu atau badan hukum dalam masyarakat, dan berfokus

² Yulia, 2018. *Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: Unimal Press. hlm 1

pada pemenuhan hak dan kewajiban subjek hukum. Dinamika perkembangan hukum perdata sangat dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, sehingga menciptakan tantangan baru dalam penegakan dan perlindungan hak-hak individu. Peran hukum perdata dalam melindungi hak kepemilikan dan kepentingan ekonomi individu menjadi krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Perkara perdata dalam tingkat peradilan seringkali mendapatkan putusan yang tidak memuaskan bagi pihak-pihak yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat, karena itu bagi pihak yang berperkara dapat mengajukan banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Lalu setelah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka para pihak harus menerima apa yang telah menjadi keputusan hakim.

Perkara yang telah mendapatkan putusan berkekuatan hukum yang tetap tidak dapat digugat kembali, dikarenakan hal tersebut merupakan asas *nebis in idem*, yang mana suatu perkara tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya. Dalam perkara yang disebut *nebis in idem* apabila perkara tersebut pernah digugatkan sebelumnya, dan telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, pihak yang terlibat sama, maupun objek gugatan nya sama.

Asas *nebis in idem* dalam perkara perdata diatur dalam pasal 1917 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak yang sama didalam hubungan yang

sama pula”³ yang diartikan perkara yang telah diputus oleh hakim dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dapat digugat kembali, dalam subyek maupun objek yang sama.

Gugatan yang sebelumnya telah diajukan di Pengadilan, lalu digugat kembali dengan duduk perkara yang sama harus dinilai oleh majelis hakim, dikhawatirkan perkara tersebut masuk dalam kategori *nebis in idem*. Pengindetifikasian perkara *nebis in idem* dapat dilihat melalui gugatan yang diajukan oleh penggugat, subjek maupun objek yang tercantum dalam gugatan sama atau tidak dengan gugatan yang terdahulu. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari perbedaan putusan hakim, dan untuk menjaga kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Sebelumnya dalam kasus ini, perkara telah masuk terlebih dahulu ke Pengadilan Agama dengan nomor putusan 17/Pdt.G/2017/PTA.MU dengan amar putusan mengabulkan gugatan para penggugat sebagian, yang didalamnya diputuskan juga pembagian tanah warisan kepada para pihak penggugat, serta menghukum tergugat untuk mengosongkan tanah yang akan dipindahtangankan kepada pihak penggugat, yang diputuskan sebagai Ahli waris yang memiliki kekuasaan atas tanah tersebut. Selanjutnya setelah perkara diputus, objek sengketa tersebut dilakukan eksekusi untuk dilakukan pembagian kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama.

Pada tahun 2021, obyek tanah kembali digugat di Pengadilan Negeri dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Perkara dengan putusan Nomor 23/PDT/2021/PT. Tte, gugatan yang diajukan pihak penggugat mengatakan

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1917

bahwa tanah tersebut milik penggugat, dan pihak tergugat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menguasai tanah yang bukan miliknya, dan pihak penggugat meminta pihak tergugat untuk segera mengembalikan tanah sengketa tersebut, dan membayar ganti rugi yang telah diakibatkan oleh pihak tergugat.

Namun dikarenakan pihak penggugat merasa tidak puas dengan putusan tersebut, pihak penggugat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi. Lalu Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa perkara tersebut masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Ternate untuk mengadili, dan memerintahkan Pengadilan Negeri Ternate untuk melanjutkan kembali pemeriksaan perkara dan memanggil para pihak yang berperkara.

Setelah keluar putusan banding, pihak tergugat mengajukan kasasi dan Pengadilan Tinggi menolak permohonan kasasi, dan tetap memerintahkan Pengadilan Negeri Ternate untuk memeriksa perkara, dan mengirimkan hasil pemeriksaan kepada Pengadilan Tinggi untuk mendapatkan putusan akhir.

Perbedaan pertimbangan dan putusan pada kedua putusan diatas menimbulkan pertanyaan sejauh mana suatu perkara dapat dikatakan melanggar asas *Nebis in idem* dan menimbulkan pertanyaan apa saja hal-hal dan syarat-syarat yang dapat masuk kedalam unsur *Nebis in idem*, putusan seperti apa yang melekat pada asas *Nebis in idem* dan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya, karena seharusnya hakim harus dapat mengupayakan sistem peradilan cepat, peradilan sederhana, dan peradilan dengan biaya yang ringan.

Tujuan perkara di proses dalam pengadilan adalah untuk mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dan dengan permasalahan yang telah terjadi, menjadi pertanyaan dimana kepastian hukum bagi para pihak, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang mengandung asas *nebis in idem*, dikarenakan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara diharapkan memiliki solusi bagi para pihak yang bersangkutan.

Dalam eksepsi yang diajukan pihak tergugat, Gugatan penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Ternate dinilai cacat formil, sebab gugatan dianggap *error in persona* dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortuim*), sehingga pihak Tergugat memohon kepada majelis hakim untuk tidak menerima gugatan dari pihak penggugat. Gugatan yang diajukan penggugat dalam putusan nomor 23/PDT/2021/PT. Tte memiliki materi/obyek sengketa yang sama dengan putusan nomor 17/Pdt.G/2017/PTA. MU, oleh karena itu perlu dinilai apakah perkara tersebut dapat dikategorikan sebagai asas *nebis in idem* atau tidak.

Hal uraian tersebut, menjadikan penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait penerapan asas *nebis in idem* dan perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata. Sehingga penulis mengangkat masalah tersebut dan melakukan penelitian dengan judul : “Analisis hukum perdata gugatan tanah waris (studi komparatif putusan No. 17/Pdt.G/2017/PTA. MU dan No. 23/PDT/2021/ PT Tte)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian dalam latar belakang, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah gugatan perdata tanah waris dengan putusan No. 23/PDT/2021/PT Tte dapat di kualifikasi asas *nebis in idem*?
2. Bagaimana perbedaan pertimbangan hakim pada putusan No. 17/Pdt.G/2017/PTA. MU dengan putusan No. 23/PDT/2021/PT Tte?

C. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya penelitian harus memiliki tujuan, sehingga penelitian diharapkan menghasilkan data-data terbaru dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara perdata yang bersesuaian dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusannya yang berhubungan dengan asas *nebis in idem* dalam perkara perdata No. 23/PDT/2021/PT Tte.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara segi teoritis maupun segi praktis. Berikut manfaat penelitian yaitu :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum acara perdata, serta perkara yang berhubungan dengan penerapan asas *nebis in idem*. Dan kedepannya bisa dijadikan referensi penelitian bagi orang lain yang akan meneliti dengan permasalahan/topik yang sama.

2. Manfaat praktis

Dapat dijadikan acuan sebagai pertimbangan pengambilan putusan hakim di pengadilan, dan pemerintah terkhusus di bagian badan peradilan dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Serta dapat dijadikan masukan serta sumbangan pikiran untuk pemecahan permasalahan hukum bagi semua pihak.